



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

SANTO; tempat lahir Brebes; umur/tanggal lahir 51 Tahun / 27 April 1972; jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia; tempat tinggal di Desa Sawojajar RT.001/004 Kec. Wanasari Kab. Brebes; agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon

;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 14 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bbs, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329082704720002 nama SANTO lahir di Brebes tanggal 27-04-1972, jenis kelamin Laki-laki, alamat Sawojajar Rt 001 Rw 004, Kec.Wanasari Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor PW01 / 761 / 70 / IX / 93 telah dilangsungkan Pernikahan laki-laki nama SANTO dengan seorang perempuan nama ROKHANI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Wanasari pada tanggal 24-9-1993;
3. Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan bernama LIMA VIA RONI lahir di Brebes pada tanggal 02 Mei 2009 dari ayah SANTO dan Ibu ROKHANI, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor. 3329-LT-11092020-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 11 September 2020;

4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3329082702071800 tertulis nama LIMA VIA RONI lahir di Brebes tanggal 02-05-2009;
5. Bahwa anak pemohon tercatat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dengan no. MI-13 110100208 nama LIMA VIA RONI lahir di brebes 02 Mei 2009 tercatat nama orang tua SANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 15 Juni 2021
6. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa dengan Nomor. 470 / 786 / VII / 2023 bahwa nama SANTO adalah benar orang tua kandung dari anak yang bernama LIMA VIA RONI yang akan di rubah menjadi nama SALSABILA VIA ASY SHURA, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawojajar pada tanggal 26 Juli 2023;
7. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut dari yang bernama LIMA VIA RONI lahir di brebes tanggal 02 Mei 2009 hal ini semata-mata karena sering Sakit-sakitan dan untuk tertib administrasi maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu SALSABILA VIA ASY SHURA lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009 dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara.
8. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidakadajalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama pada Akta kelahiran anaknya yaitu:
nama **LIMA VIA RONI** lahir di Brebes tanggal **02 Mei 2009** menjadi nama **SALSABILA VIA ASY SHURA** lahir di Brebes tanggal **02 Mei 2009**.
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3329082704720002 dikeluarkan di Kabupaten Brebes tanggal 10 Maret 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-11092020-0046, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes di Brebes tanggal 11 September 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329082702071800 Nama Kepala Keluarga SANTO, dikeluarkan di Kabupaten Brebes tanggal 21 Mei 2012, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijasah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 045/Mi.11.29.174/PP.01.1/06/2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Ma'arif At Thohiriyah Sawojajar, Wonosari Brebes, yang diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/746/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawojajar Kab. Brebes di Brebes untuk keperluan Pengajuan permohonan perubahan nama semula Lima Via Roni menjadi Salsabila Asy Shura, yang diberi tanda P-5;
6. Kutipan Buku Nikah Nomor PW01/761/70/IX/93 antara SANTO dan ROKHANI yang dikeluarkan di KUA Wanasari tertanggal 24 September 1993, yang diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Musyarofah :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Keboledan, Wanasari, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan ROKHANI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Lima Via Roni yang lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009, menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA, lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama Anak pemohon tersebut karena sebagai selain untuk perubahan data yang menyesuaikan di Akta Lahir juga sebagai kelengkapan administrasi data nama Anak pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon juga berharap dengan nama yang baru, Anak Pemohon dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran adalah LIMA VIA RONI,;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

2. Muchsonah :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Keboledan, Wanasari, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan ROKHANI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Lima Via Roni yang lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009, menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA, lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama Anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut karena sebagai selain untuk perubahan data yang menyesuaikan di Akta Lahir juga sebagai kelengkapan administrasi data nama Anak pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon juga berharap dengan nama yang baru, Anak Pemohon dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara ;

- Bahwa saksi mengetahui nama Anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran adalah LIMA VIA RONI,;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Lima Via Roni yang lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009, menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA, lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa pemohon sebagai orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama Anak pemohon tersebut karena sebagai selain untuk perubahan data yang menyesuaikan di Akta Lahir juga sebagai kelengkapan administrasi data nama Anak pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon juga berharap dengan nama yang baru, Anak Pemohon dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon Penetapan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Tohir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Tohir Tamyid maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah penggantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 , dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 benar nama Anak Pemohon adalah LIMA VIA RONI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Pengantar), yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Wanasari menerangkan bahwa pemohon Tohir ingin merubah nama Anak Pemohon semula LIMA VIA RONI menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muchsonah dan saksi Musyarofah benar alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula LIMA VIA RONI menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA adalah karena sebagai penentu data perubahan nama yang menyesuaikan pada paspor pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara serta untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon ini adalah untuk merubah data-data kependudukan pemohon yang semula nama LIMA VIA RONI untuk dirubah/diganti menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA, sehingga untuk merubah/mengganti nama pemohon tersebut kemudian tercatat dalam dokumen yang dimiliki pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, di mana berdasarkan domisili pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU no, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, I status perkawinan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dan ada juga yang menyingkat nama mereka semisal dari Muhammad disingkat dengan huruf M dan lain-lain, dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo pemohon berkehendak merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang semula LIMA VIA RONI untuk dirubah/diganti menjadi SALSABILA VIA ASY SHURA, karena sebagai penentu data perubahan nama Anak pemohon pada data Akta Kelahiran Anak Pemohon maupun data kependudukan lainnya tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara serta untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya, hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon tersebut sebagai pengganti atas nama pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini alasan pemohon untuk mengganti nama pemohon karena sebagai penentu data perubahan nama pada paspor pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara serta untuk tertib administrasi, beralasan sehingga menurut Hakim pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan pemohon yang dipakai adalah nama SALSABILA VIA ASY SHURA, lahir di Brebes tanggal 2 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan nama SALSABILA VIA ASY SHURA adalah yang dahulunya bernama LIMA VIA RONI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut dikabulkan maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan , ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang ada di Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-11092020-0046 tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes yang semula atas nama Lima Via Roni menjadi Salsabila Via Asy Shura lahir di Brebes tanggal 02 Mei 2009;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Rini Kartika, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kencana Maharani, A.Md., S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Juru Sumpah	:	Rp	40.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00 (+)
- Jumlah	:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)